

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²³

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah*

(نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.²⁴

Sedangkan menurut syara“ nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan

²³M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010), 6.

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008), 7.

menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-waja*.²⁵ Pernikahan (*az-zawaj*) menurut ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.²⁶

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.²⁷

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2009), 37.

²⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga Dalam Islam"* (Jakarta: Amzah, 2012), 1.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Diterjemahkan Masykur A.B. Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008), 309.

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mislaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁹

Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan. Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya syari’ah Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Hanya saja kebahagiaan itu tidak bisa ditebak, kadang sering datang dan kadang sering pergi, kadang ketika kebahagiaan yang diharapkan, namun kadang juga ternyata kekecewaan yang datang.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 79.

²⁹ *Ibid.*, 2.

Semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam ketetapan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 44 yang berbunyi "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".³⁰

b. Hukum Pernikahan

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.³¹

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan:

Segolongan *fuqaha* ", yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah *mutakhirin* berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian*

³⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004) 13.

³¹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 43.

lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.³²

1) Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk

³²Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 16-18.

menikah.³³ Terkait hukum wajibnya menikah, Sayyid Sabiq mengutip pendapat Imam Qurtuby, bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedangkan ia tidak mampu membelanjani isterinya, maka Allah akan melapangkan rizkinya.

2) Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa menikah itu sunah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus pada lembah perzinaan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan

³³M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), 23.

Imam Syafi'iyah menganggap bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.³⁴

3) Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, begitu juga dengan seorang menikah dengan tujuan menelantarkan orang lain, wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan lain.³⁵ maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4) Makruh

Perkawinan yang hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik.³⁶

³⁴Ibid., 35.

³⁵Ghazaly, *Fiqh Munakahat* , 20.

³⁶Ibid., 21.

Nikah juga bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materil tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat, dan tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat.³⁷ Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.³⁸

5) Mubah

Perkawinan yang hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum

³⁷Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 2, 2002), 8.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 26.

mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.³⁹

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Al-Quran menggambarkan perkawinan itu sebagai perjanjian antara Allah dengan manusia, serta antara manusia yang terlibat didalamnya, tentu saja agar perjanjian itu bisa kuat dan saling memuaskan satu sama lainnya.⁴⁰

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dengan cara-cara yang terhormat, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunah beliau. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Sebelum membahas tentang rukun dan syarat perkawinan, alangkah baiknya diketahui terlebih dahulu istilah dari syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan.⁴¹ Rukun sebagai bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak akan terkecuali dengan adanya bagian itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.

³⁹Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 21-22.

⁴⁰Hammudah' Abd. Al' Ati, *Keluarga Muslim*(Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 79.

⁴¹Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 45-46.

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya perkawinan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya perkawinan itu bila sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka perkawinan itu tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi bukan berarti apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut sudah ada perkawinan dapat dilangsungkan, demikian juga sebaliknya jika salah satu rukunya tidak ada maka perkawinan juga tidak dapat terlaksana.⁴²

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunya.

1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Jelas idenfitasnya
- Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya.
- Tidak terdapat halangan perkawinan⁴³

2) Calon mempelai wanita, syaratnya:

- Beragama Islam
- Perempuan
- Jelas idenfitasnya

⁴²Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"* (Yogyakarta: al-Bayan, 1994), 52.

⁴³Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (semarang: IAIN Walisongo), 31-32.

- Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya.
- Tidak terdapat halangan perkawinan⁴⁴

3) Wali dari pihak calon pengantin wanita

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.⁴⁵

Wali yang utama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kemudian kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah. Kemudian kelompok ketiga terdiri dari kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan lakilaki mereka. Dan kemudian kelompok yang keempat adalah saudara lakilaki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan lakilaki mereka.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini.

⁴⁴Ibid., 32.

⁴⁵Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami* (Bandung: Baitus Salam, 1995), 28.

Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.


- Muslim, tidak sah orang yang beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- Orang merdeka
- Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur* „*alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari „Aisyah menurut riwayat *Al Quthni* menjelaskan bahwa “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.”
- Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari *Usman* menurut riwayat

Abu Muslim yang artinya “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”⁴⁶

4) Dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah,⁴⁷ saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada.

Sesuai Firman dalam dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2:



Artinya:“Maka apabila mereka telah mendekati akhir *iddahnya*, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang

⁴⁶Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 78.

⁴⁷Ibid., 82-83.

saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya."

5) Sighat akad nikah

Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul secara lisan, inilah yang dinamakan dengan akad nikah. Pengecualian bagi orang bisu sahnya perkawinan dengan isyarat tangan atau kepala yang bias dipahami.⁴⁸

Ijab adalah pernyataan penawaran dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami syah. Sedangkan qabul adalah bentuk penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab pengantin calon perempuan.⁴⁹

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau

⁴⁸Dahlan Idhamy, *Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: al- Ikhlas, 1994), 16.

⁴⁹Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 198.

wakilnya.⁵⁰ Ijab dan Kabul dilakukan didalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan Kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan kedua orang saksi.⁵¹

Imam Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan Kabul asal masih dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.⁵² Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij, yang terjemahanya adalah kawin atau nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat dalam kitabullah dan sunnah, demikian menurut Imam Asya-Syafi'i dan Hanbali.⁵³

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidaklah sah. Disebutkan dalam kitab al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah: "Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunya. Dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah". Dalam kompilasi hukum Islam

⁵⁰Ibid., 17.

⁵¹Nur Djaman, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 31.

⁵²Mughniyah, *Fiqh Lima*, 364.

⁵³Ibid., 368.

(KHI) dituangkan pula mengenai rukun nikah, hal ini dijelaskan dalam pasal 14, yaitu:⁵⁴

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.

d. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Islam begitu menekankan lembaga perkawinan, tentu saja ada hikmah dan tujuan dibalik aturan yang ketat. Secara umum, Islam menerima baik lembaga perkawinan agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan dan seksual, sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan, membiakkan keturunan dan kedudukan sosial seseorang.⁵⁵

Hikmah dan tujuan pernikahan menurut agama Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. harmonis dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinya, sehingga terjalinlah kasih sayang yang erat antara kedua pasangan. Allah menciptakan manusia berbekal naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Manusia dengan

⁵⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 18.

⁵⁵Al' Ati, *Keluarga Muslim*, 74.

berlabel makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan sang Kholiq tentu dalam pemenuhan hasrat biologisnya memerlukan tata aturan sebagai pedoman sehingga gelar kesempurnaan itu benar-banar adanya.


Menurut Sudarsono ada enam hikmah dilangsungkanya perkawinan, yaitu:

1. Suami istri ikut memakmurkan bumi Tuhan dengan usaha saling tolong menolong antara keduanya yang bisa melipatgandakan hasil dan keuntungan-keuntungan sesudah manusia tidak bisa hidup dengan sempurna.
2. Suami istri hidup dengan bebas dalam pergaulan dan senggama yang teratur setelah merintis jalan yang sah
3. Mengurangi terjadinya aksi pemerkosaan kepada wanita, maksiat mata maupun maksiat kelamin
4. Suami istri itu dapat diharapkan mendapat ganjaran yang banyak dari Tuhan dengan munculnya anak-anak yang sholeh yang akan mendoakan keduanya sesudah matinya akibat adanya amal anak sholeh yang tidak pernah putus
5. Nikah itu merupakan salah satu perintah Allah
6. Hikmah nikah itu dapat menenangkan pikiran, menyehatkan dan dapat menimbulkan perbaikan akhlak.

Jadi, aturan perkawinan dalam Islam sebagai tuntunan adalah menjadi sebuah keharusan serta cukup urgen keberadaanya. Sehingga tujuan dasar

dilaksanakan perkawinan pun ditujukan untuk memenuhi anjuran agama. Kalau diringkas ada dua tujuan dilaksanakan perkawinan ialah untuk memenuhi naluri manusiawi dan untuk menunaikan perintah agama.⁵⁶ Menurut Imam al-Ghazali dalam *ihya' ulumuddin* tentang faedah melaksanakan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:⁵⁷

- Mengembangkan keturunan Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, yang dapat pengakuan dari masyarakat, Negara dan keyakinanya (agama). Agama memberi jalan hidup manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. kebahagiaan itu dapat tercapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Al-Quran juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa'a agar dianugerahi putra terbaik yang didambakan oleh setiap suami istri, sebagaimana tercantum dalam surat al-Furqan ayat 74:



⁵⁶Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 22-23.

⁵⁷Ibid., 29.

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

- Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan mencurahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat Allah, manusia diciptakan perpasang-pasangan serta berkeinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggungjawab.
- Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Islam mengajarkan bahwa ketengan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyaluran penyalurannya melalui perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusan, entah itu kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain, taupun yang lebih luas lagi adalah masyarakat pada umumnya, manusia memiliki nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.
- Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk harta kekayaan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari, hal ini menunjukkan orang-orang yang berkeluarga tindakanya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggungjawab. Suami istri yang perkawinanya didasarkan pada nilai-nilai agama, jerih payah dalam usaha dan upayanya mencari keperluan hidup keluarga yang dibina dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumahtangga dapat ditimbulkan gairah bekerja bertanggungjawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- Membangun rumahtangga untuk membentuk masyarakat yang tenang atas dasar cinta dan kasih sayang. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman, kebahagiaan itu dapat tercapai dengan adanya ketenangan dalam berumahtangga. Keluarga merupakan bagian yang ikut berperan penting didalam mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera ditengah kehidupan bermasyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah untuk menghindari fitnah serta menenangkan hati orang, famili dan lain sebagainya.⁵⁸

e. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan atau "*mahram*" yang berarti terlarang, "sesuatu yang terlarang" maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang

⁵⁸Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 24.

melarang suatu perkawinan.⁵⁹ Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara" dibagi dua, yaitu halangan abadi (*al-tahrim al- muabbad*) dan halangan sementara (*al-tahrim al-mu "aqqat*).

- a) Larangan abadi (mahram mu"abbad) yang disepakati terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan li"an.⁶⁰

Yang telah disepakati:


1. Hubungan Nasab

Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat an-Nisa" ayat 23, yaitu:



⁵⁹Ali Ahmad al-Jurjawi, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256.

⁶⁰Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 103.



Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu,*

anakanakmu yang perempuan, saudara-saudaramu

yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang

perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudara yang

perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara

perempuan sepersusuan, ibi-ibu isterimu (mertua),

anak-anak isterimu yangdalam pemeliharaanmu dari

isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum

campur dengan isterimu itu (dan sah sudah kamu

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (

dan diharamkan bagimu) isteri-isteri. anak

kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam

perkawinan) dua perempuan yang bersuadara, kecuali

yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Berdasarkan surat An-Nisa" wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena hubungan nasab adalah:

- Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.
- Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.⁶¹

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 , yaitu:

Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

⁶¹Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 105.

2. Hubungan Sesusuan

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusui kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.⁶²

Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan susuan adalah:

- a. Ibu Susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan pernikahan.
- b. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu di pandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.

⁶²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), 166.

- c. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan :

1. Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang berikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dan air susu.
2. Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab.⁶³

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 3, yaitu:

Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

⁶³Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 106-107.

- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

3. Hubungan Pernikahan atau Semenda

Adapaun halangan karena perkawinan atau semenda adalah:

- a. Ibu mertua (ibu dari istri)
- b. Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah di gauli
- c. Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki.
- d. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.⁶⁴

Di dalam KHI di jelaskan pada pasal 39 ayat 2, yaitu:

Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;


⁶⁴Qardhawi, *Halal dan Haram*, 166-167.

- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

Larangan yang masih di selisihkan ada dua yaitu :

- a. Zina

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak di halalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki –laki zina, sesudah mereka bertaubat. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3:





Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina , atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

b. Li'an

Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama - lamanya.⁶⁵

b) Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*) yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa. Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa" ayat 23:





⁶⁵Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 111.

bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

2. Poligami di luar batas.

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa" ayat 3:





Artinya : " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil⁶⁷, Maka (kawinilah) seorang saja⁶⁸, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

3. Larangan karena ikatan perkawinan.

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa" ayat 24:



⁶⁷berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁶⁸Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.




Artinya : "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 1, yaitu:
 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

4. Larangan karena talaq tiga.

Soerang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai menatan isteri kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 230:



Artinya : "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui."

5. Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.⁶⁹

6. Halangan Iddah

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa „iddah tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber iddah karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai.⁷⁰

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 2, yaitu:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

7. Halangan Kafir

Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan

⁶⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 13-14.

⁷⁰Mughniyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, 342.

zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme.⁷¹

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 3, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

B. Pernikahan beda agama

a) Pengertian Pernikahan beda agama

Adapun definisi perkawinan beda agama tidak jauh beda dengan definisi perkawinan pada umumnya. Perkawinan/pernikahan beda agama ialah perkawinan antara orang muslim (pria/wanita) dengan non muslim (pria/wanita).⁷² Adapun pendapat lain bahwa perkawinan beda agama ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Ynag Maha Esa.⁷³

b) Hukum Pernikahan beda agama


Pada dasarnya pernikahan beda agama di jelaskan di beberapa ayat al-Qur'an yaitu QS. al-Baqarah: 221, QS. al- Maidah: 5 QS al-Baqarah : 221



⁷¹Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 152.

⁷²Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 1997), 4.

⁷³Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Tori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001),35.




Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

Ayat di atas ini ditujukan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya tersebut bersifat mutlak, artinya wanita Islam secara mutlak haram menikah dengan

laki-laki yang bukan beragama Islam, baik laki-laki musyrik atau ahlul kitab. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam adalah pasangannya harus laki-laki beragama Islam.⁷⁴

QS al-Maidah: 5



Artinya: "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan

⁷⁴Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), 5-6.

maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi".

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan menerima makanan dari sembelihan orang ahlul kitab, selain itu juga menjelaskan tentang perkawinan dengan wanita ahlul kitab. Dalam ayat tersebut, seorang Muslim diizinkan untuk menikahi wanita ahlul kitab yang sopan dan merdeka.

Dari uraian diatas dapat diklasifikasikan pernikahan beda agama sebagai berikut:

1. Pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim musyrik.

Islam melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. Yang dimaksud wanita musyrik ialah wanita yang menyembah berhala seperti orang-orang musyrik Arab dahulu dan sebagainya.⁷⁵ Larangan ini berdasarkan surat al-Baqarah:221 yang menjelaskan larangan seorang laki-laki muslim menikahi wanita-wanita musyrik. Di dalam pengertian musyrik terdapat perbedaan pendapat para ulama', Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, musyrik yang dilarang untuk dinikahi adalah musyrik dari

⁷⁵Sabiq, *Fikih Sunah*, 136.

bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al-Qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Dengan demikian berdasarkan pendapat tersebut, seorang muslim boleh kawin dengan wanita musyrikah dari bangsa non Arab seperti wanita Cina, India dan Jepang yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci.⁷⁶ Akan tetapi kebanyakan ulama' berpendapat bahwa semua musyrik baik dari bangsa Arab ataupun bangsa non Arab selain ahlul kitab, seperti Yahudi dan Kristen tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, wanita yang bukan Islam dan bukan Yahudi atau Kristen tidak boleh dinikahi oleh pria muslim apapun agama ataupun kepercayaannya, karena pemeluk agama selain Islam, Kristen dan Yahudi itu termasuk kategori musyrik.⁷⁷ Menurut Syaikh Hasan Ayyub, kaum musyrikin itu terdiri dari tiga macam: *Pertama*, orang yang mempunyai kitab. *Kedua*, orang yang tidak mempunyai kitab, dan *ketiga* ialah orang yang diduga mempunyai kitab. Orang yang mempunyai kitab ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani.⁷⁸

2. Pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim ahli kitab.

⁷⁶Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 8.

⁷⁷Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 1997), 5.

⁷⁸Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), 142.

Menurut hukum islam pernikahan ini diperbolehkan karena sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5, yang artinya adalah Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Didalam skripsi ini penulis akan membahas pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim ahli kitab Nasrani. Menurut islam ahli kitab adalah orang-orang yang percaya kepada Kitabullah. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Para Fuqaha membolehkan perkawinan dengan ahlul kitab, karena dalam sejarah perkawinan tersebut pernah dipraktikkan oleh khalifah Utsman bin Affan dengan perempuan Nasrani yaitu Nailah binti

Qarafishah al-Kalbiah. Akan tetapi menurut Umar bin Khattab, perkawinan tersebut makruh hukumnya.⁷⁹

C. Batas Berlakunya Hukum Islam

Pada dasarnya syariat Islam bersifat universal (*'alamiyyah*), sedangkan dari segi pengamalan lebih bersifat regional (*iqlimiyyah*) tergantung kewilayahan. Menurut para fuqaha negara atau wilayah dibedakan menjadi dua yaitu dar as-salam dan dar al-harb. Dar as-salam adalah negara yang didalamnya berlaku hukum islam sebagai hukum perundang-undangan atau negara yang penduduknya beragama islam dan dapat menengakan hukum islam sebagai hukum positif, Dar al-harb adalah semua negara yang tidak berada dibawah kekuasaan umat Islam, atau yang didalamnya tidak berlakunya ketentuan-ketentuan hukum islam baik terhadap penduduknya yang beragama islam, ataupun non muslim.

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah apakah syariat Islam berlaku bagi seluruh penduduk dar as-salam atau hanya berlaku bagi sebagian penduduknya saja. Kemudian apabila syariat Islam berlaku bagi muslim yang ada di wilayah kekuasaan Islam, apakah syariat Islam juga berlaku bagi muslim yang di dar al-harb. Bagaimana pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi.

a) Madzhab Syafi'i

⁷⁹Ahmad Asy-Syarbani, *Yasaluunaka fid-Din wal Hayati*, (Beirut: Daar al-Jail, 1977),IV, 94.

Menurut pendapat madzab Syafi'i, syariat Islam/hukum islam berlaku bagi setiap muslim yang ada di wilayah kedaulatan Islam. Alasannya bahwa seorang muslim terikat oleh ketentuan hukum Islam karena ke-Islamannya.⁸⁰

Penerapan hukum Islam bagi seorang muslim di luar wilayah kedaulatan dar as-salam dikarenakan hukum Islam berada di pundak mereka di manapun mereka berada. Tidak ada perbedaan antara dia di dar as-salam maupun di dar al-harb, mereka itu dipandang sama dengan orang-orang Islam yang berdomisili di negara dar as-salam, mereka tetap terpelihara kehormatan, darah dan hartanya dan apabila mereka akan memasuki negara-negara dar as-salam mereka harus tetap dilindungi dan tidak boleh dihalangi sebagaimana orang-orang islam yang berstatus warga negara.⁸¹

b) Madzhab Hanafi

Mengenai batas wilayah yang dapat diberlakukan syariat Islam/hukum islam di dalamnya, Hanafi berpendapat bahwa syariat Islam berlaku bagi muslim yang di dalam wilayah kekuasaan dar as-salam. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh penduduk dar as-salam, muslim maupun zimmiy. Terhadap pelanggaran/perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim di luar wilayah dar as-salam, Hanafi berpendapat bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan

⁸⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum antar Golongan* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001),16.

⁸¹Ibid.,17.

karena permasalahannya bukan pada terikatnya seorang muslim oleh hukum Islam, melainkan pada kemampuan penguasa untuk menegakkan hukum. Bukan merupakan suatu keharusan bagi penguasa untuk menegakkan hukum kecuali berdasarkan kemungkinan atau kemampuan untuk menegakkannya.⁸²

D. Pernikahan di Luar Negeri/ Negara Non Islam

Pernikahan merupakan Sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.⁸³ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁴

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁵ Menurut pengertian pernikahan di atas dapat disimpulkan pengertian pernikahan di luar negeri adalah suatu pernikahan antara warga negara yang dilakukan di luar negaranya atau di negara asing, yang di maksud luar negreri di sini adalah negara-negara non muslim yang melegalkan pernikahan beada agama.

⁸²Ibid.,20-21.

⁸³Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

⁸⁴Summa, *Hukum Keluarga*, 229.

⁸⁵Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam*, 13.

Menurut madzhab Syafi'i pernikahan yang di langungkan di luar negeri/ di negara non islam sah, asalkan pernikahan itu dilakukan secara islam atau dengan syariat islam. Karena menurut madzhab Syafi'i seorang muslim akan terikat pada hukum islam/syariat islam dimana pun ia berada, sebab keislamannya⁸⁶ Pendapat ini berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi, menurutnya pernikahan ini tidak sah karena pernikahan ini tidak diakui hukum islam. Sebab menurut madzhab Hanafi hukum islam tidak bisa diterapkan kepada orang islam yang di luar negara islam karena tidak terikat keislamannya.⁸⁷

Berbeda dengan syari'at Nabi-nabi sebelumnya yang bersifat lokal dan temporal, syari'at Islam yang di bawah oleh Nabi Muhammad SAW bersifat internasional dan kekal hingga akhir zaman⁸⁸. Dengan kata lain syari'at islam bersifat universal melintasi batas-batas ruang dan waktu. Syari'at Islam adalah syari'at Internasional, bukan untuk golongan atau bangsa saja bukan pula untuk suatu benua tertentu.⁸⁹ Oleh karena itu syari'at Islam ditunjukkan kepada orang-orang muslim maupun bukan muslim, kepada penduduk Islam atau non Islam. Akan tetapi karena tidak semua orang percaya kepada syari'at Islam, tidak mungkin dipaksakan. Sedangkan syari'at Islam hanya dapat diterapkan di negeri-negeri yang berada di tangan kaum muslimin. Dengan demikian berlakunya syari'at Islam berhubungan erat dengan kekuasaan dan kekuatan kaum muslimin. Dalam artian bahwa

⁸⁶Ash-Shiddieqy, *Hukum antar*, 16.

⁸⁷Ibid, 16.

⁸⁸[http://generasimujahid.multiply.com/journal/item/4/makalahQ/21/08/09/21.30 WIB](http://generasimujahid.multiply.com/journal/item/4/makalahQ/21/08/09/21.30%20WIB).

⁸⁹A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 106.

semakin luas daerah yang dikuasai, semakin luas pula daerah berlakunya syari'at itu, dan sebaliknya.

E. Waris

a) Pengertian Waris

Kata Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata: *Waritsa-Yaritsun-Irtsan-Fahuwa Waritsun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *Waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.⁹⁰ Sehingga secara istilah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syariah.⁹¹ *Waritsa* adalah orang yang mewarisi. *Muwarrits* adalah orang yang memberikan waris (mayit). *Al-Irts* adalah harta warisan yang bisa dibagi. *Warsah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.⁹²

Dalam istilah hukum Islam, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian yang tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerima.⁹³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Ayat 1, yang dimaksud dengan Hukum Waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

⁹⁰Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) , 1.

⁹¹Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 49.

⁹²Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 1.


⁹³Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 169.

Para fuqaha mendefinisikan hukum waris Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Definisi tersebut menekankan dari segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada ahli waris.⁹⁴ Sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi

b) Dasar Hukum Waris

Masalah kewarisan merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya. Menurut firman Allah swt tentang kewarisan terdapat dalam surat an-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 dan surat al-Anfa ayat 72 dan 75, serta surat al-Ahza ayat 6.


an-Nisa ayat 7:



⁹⁴Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 1.


Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.


An-Nisa ayat 8:



Artinya : Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

an-Nisa ayat 11:






Artinya: “Allah menshari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.

ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.


an-Nisa ayat 12:



Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha Penyantun.

An-Nisa ayat 33:




Artinya : Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan

ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-

pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

An-Nisa ayat 176:



Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang

meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dasar hukum waris Nasional, ada beberapa pilihan yang dapat dijadikan landasan pembagian harta waris oleh masyarakat di Indonesia, yaitu:

1. Menggunakan hukum adat, hukum adat pada umumnya bersandar pada kaidah sosial normatif dalam cara berfikir yang konkret, yang sudah menjadi tradisi masyarakat tertentu. Salah satunya, masyarakat Minangkabau yang membagi harta waris dengan hukum adat, yang secara substansi sumber utama dari hukum adat itu sendiri adalah syariat Islam. Oleh karena itu dalam doktrin “*adat bersendi shara’, shara’ bersendi Kitabullah*”.
2. Menggunakan hukum waris Islam, yang cara pembagiannya secara murni mengacu pada doktrin ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah serta *ijma’* ulama.
3. Menggunakan Burgerlijk Wetboek (BW), Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas warisan, yakni golongan kesatu sebagai golongan terkuat, yang akan menutup hak golongan kedua hingga keempat, jika golongan

kesatu tidak ada, hak pewaris berpindah pada golongan kedua, dan seterusnya.⁹⁵

4. Menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan dalam kewarisan terdapat dalam buku II yang dimulai dari pasal 171, Menurut KHI, istilah-istilah yang terdapat dalam kewarisan Islam adalah:⁹⁶

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan.

c. Ahli waris adalah pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Harta peninggalan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit, sampai

⁹⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),17

⁹⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*,13.

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tazhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

c) Rukun dan Syarat Waris

1. Rukun Waris

- Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam Islam sering pula disebut *Muwarits*.
- Ahli waris, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.
- Warisan, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Dalam istilah Islam tersebut sering pula disebut dengan *irts, mirats, turats* dan *tirkah*⁹⁷

2. Syarat - syarat Waris

- Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat maupun menurut hukum.
- Ahli waris betul-betul masih hidup, ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.
- Diketahui jahatnya dalam mewarisi, atau posisi penerima warisan diketahui dengan jelas.⁹⁸

d) Asas - asas dalam Kewarisan

⁹⁷ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 12.

⁹⁸Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), I, 34.

Pembagian waris tidak mungkin terlepas dari asas-asas kewarisan, yang sumbernya digali dari sunnah nabi Muhammad SAW. Asas-asas yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁹⁹

1. Asas Ijbari

Secara etimologis ijbari mengandung arti paksaan atau compulsory, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hukum waris berarti terjadi peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya.¹⁰⁰ Dalam literatur lain disebutkan, bahwa, yang dimaksud dengan ijbari adalah berpindahnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis yang bagiannya sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah SWT.¹⁰¹ Tidak ada yang dapat mengganggu atau menentang bagian yang telah ditetapkan kepada ahli waris tersebut.

Asas ijbari dapat dilihat dari beberapa segi yaitu yang pertama dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, dan yang kedua dapat dilihat dari segi jumlah harta yang telah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Dan unsur ijbari lain yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam adalah penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.¹⁰²

⁹⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 1995), I, 35.

¹⁰⁰Ibid., 37.

¹⁰¹Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17-18.

¹⁰²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 143.

Asas ijbari ini terdapat dalam pasal 187 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) yang berbunyi “Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Kata harus yang terdapat dalam pasal ini menunjukkan kepada asas ijbari. Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris terdapat dalam pasal 174 ayat (1) dan (2), serta bagian masing-masing ahli waris dinyatakan dalam pasal 176 sampai dengan pasal 182.

2. Bilateral

Menurut asas ini, kedua belah pihak dari kerabat keturunan laki-laki, maupun kerabat keturunan perempuan berhak untuk mendapatkan harta warisan.¹⁰³ Tidak satu pihak saja yang mendapatkan hak, seperti pada masyarakat matrilineal serta patrilineal di Indonesia. Asas bilateral, disebutkan pula di dalam pasal 174 ayat (1) mengenai kelompok-kelompok ahli waris.

3. Individual

Individual dalam asas ini adalah bahwa harta yang diterima oleh ahli waris dapat dia miliki secara individu sesuai dengan bagiannya masing-masing.¹⁰⁴ Jadi, sistem kewarisan kolektif tidak dikenal di dalam Islam, karena seorang ahli waris mempunyai hak penuh

¹⁰³Ibid., 19-20.

¹⁰⁴Ibid., 21-23.

terhadap harta warisannya. Asas individual ini tercermin dalam pasal 176 sampai pasal 182 mengenai besarnya bagian ahli waris dan pasal 184 mengenai wali bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.

4. Keadilan berimbang

Harus adanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban dalam penerimaan harta warisan.¹⁰⁵ Di dalam Alquran disebutkan nilainya yaitu 2:1 antara lelaki dengan perempuan. Umur bukanlah menjadi faktor yang membedakan ahli waris. Dalam hubungannya dengan materi, keadilan itu bermakna keseimbangan antara kewajiban dan hak. Hak atau bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab atau kewajiban masing-masing terhadap keluarga.¹⁰⁶ Dilihat dari segi kebutuhan sesaat terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan anak kecil dengan orang dewasa tidaklah adil, peninjauan kebutuhan bukan hanya bersifat sementara tetapi juga dalam waktu yang lama.¹⁰⁷ Asas keadilan berimbang, terdapat di dalam pasal yang membahas tentang besarnya bagian yang diperoleh, yaitu pasal 176 sampai pasal 180.

5. Kewarisan Semata karena Kematian

Tanpa adanya peristiwa kematian, tidaklah berlaku hukum waris. Tidak ada yang disebut pewaris, harta warisan, maupun ahli waris. Dalam hukum kewarisan di Indonesia, terdapat tiga sistem yang

¹⁰⁵Lubis, *Hukum Waris*, 37.

¹⁰⁶Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 146.

¹⁰⁷Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 27.

berlaku yaitu kewarisan individual, kolektif, serta mayorat. Individual bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian pada masyarakat patrilineal ataupun masyarakat bilateral.¹⁰⁸ Asas ada yang meninggal dunia, terdapat dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum.

Dilihat dari asas-asas yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, jelaslah bahwa terdapat persamaan di antara asas-asas tersebut dengan asas-asas yang terdapat di dalam Alquran dan hadis.

Dalam sistem kewarisan kolektif, harta warisan dimanfaatkan secara produktif terutama bagi mereka yang membutuhkan. Biasanya harta yang diwariskan berbentuk harta pusaka.¹⁰⁹ Apabila hukum waris Islam akan diterapkan dalam sistem kewarisan ini, maka di antara ahli waris bisa terjadi perdamaian. Sedangkan dalam sistem kewarisan mayorat, anak tertualah yang menguasai seluruh harta warisan.¹¹⁰

e) Sebab - sebab Kewarisan

Menurut hukum waris Islam ada tiga hal atau sebab seorang ahli waris bisa menerima warisan dari pewarisnya yaitu:

- Hubungan Kekerabatan (al-Qarabah)

Yang dimaksud hubungan kekerabatan disini adalah ada suatu hubungan darah atau keluarga dari si *muwarrits*. Hubungan

¹⁰⁸Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*, 78.

¹⁰⁹Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 7.

¹¹⁰Ibid., 7-8.

kekerabatan ini menimbulkan hak mewaris jika salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Seperti contoh anak, cucu, bapak, ibu dan lain sebagainya. Hubungan kekerabatan yang paling dekat dialah yang paling banyak menerima harta *muwarrits*.

- Hubungan Pernikahan (al-Musaharah)

Yang dimaksud disini hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Tetapi jika istri tersebut dalam keadaan ditalak raj'i (yang masih memungkinkan untuk rujuk) selama masa iddah, suaminya meninggal dunia, maka istri tersebut berhak mendapatkan waris dari suaminya.

- Hubungan Karena Al-Wala

Al-Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapat warisan. Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya, dengan syarat budak tersebut tidak mempunyai ahli waris sama sekali baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.¹¹¹


¹¹¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu*, 13-14.

f) Penghalang Warisan

Ada tiga macam seorang penerima waris terhalang atau tidak bisa menerima harta warisan dari ahli waris yaitu:

- Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak berhak untuk memiliki harta, dan ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.¹¹² Dan Islam sangat tegas tidak menyetujui perbudakan, sebaliknya menganjurkan agar setiap budak dimerdekakan. Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaanya, tetapi karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹¹³ Dasar yang dijadikan perbudakan menjadi penghalang dalam kewarisan adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 75:



Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...”

Dari ayat di atas seorang budak tidak dapat mendapatkan hak waris atau mewariskan hartanya kepada ahli warisnya adalah karena:

¹¹²Amin Husain Nasution, *Hukum Kuarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada ,2012), 82.

¹¹³Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu*, 15.

- 1) Ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik, jika ia mendapat harta waris dari kerabat-kerabatnya maka harta tersebut secara otomatis jatuh kepada tuannya.
- 2) Status kekeluargaannya terhadap kerabat-kerabatnya sudah terputus.¹¹⁴

Perbudakan sebagai penghalang waris memang banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih, akan tetapi menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa seharusnya perbudakan tidak dicantumkan dalam hal-hal yang menjadi penghalang waris karena pada saat ini perbudakan sudah tidak ada lagi dan tidak perlu lagi untuk dibahas.¹¹⁵

- Perbedaan Agama

Seseorang terhalang untuk mewarisi, apabila antara ahli waris dan *muwarrits* (penerima warisan) berbeda agama. Artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Menurut jumhurul ulama' fiqih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk islam agama islam sebelum pembagian harta warisan di laksanakan.¹¹⁶

¹¹⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 95

¹¹⁵Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1967), 164.

¹¹⁶Dra. Elbi Hasan Basri, M.Ag, *Hukum Mawaris Dalam Islam*, (Ar-Raniry Pers IAIN Ar-Raniry Darussalam: Banda Aceh, 2007)I, 31.

Jumhur Ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid. Hal ini berbeda pendapat dengan sebagian ulama yang mengaku bersandar pada Mu'adz bin Jabbal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah Islam *ya'lu wa la yu'la 'alaihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).¹¹⁷

Rabiah Ibnu Abdul Aziz dan Ibnu Abi al-lail mengatakan bahwa “jika seseorang muslim telah murtad maka hartanya tidak bisa diwariskan oleh ahli warisnya orang muslim, oleh karena itu hartanya menjadi hak umat Islam yang ditempatkan di baitul maal. Bahkan al-Zarqani mengatakan bahwa hadist Usamah bin Zaid telah menjadi kesepakatan ulama terdahulu dan diikuti oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Tidak ada perselisihan di antara mereka.

Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa orang murtad dengan orang kafir sama, hal itu berdampak juga pada persamaan pewarisan keduanya. Semua harta yang telah diperoleh setelah murtad otomatis menjadi hak umat Islam dan diserahkan kepada baitul mal baik Ia meninggal dalam keadaan murtad, dibunuh atau bergabung di negara musuh. Kecuali orang itu bertaubat dan

¹¹⁷Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 53.

kembali masuk Islam maka hartanya kembali menjadi haknya dan menjadi hak ahli warisnya yang muslim.

Sedangkan Al-Qurtubi dan Al-Kiya Al-Harrasi berpendapat tidak berbeda dengan pendapat umumnya para ulama di atas, menurutnya status orang murtad dengan orang kafir dalam masalah kewarisan yaitu bahwa mereka terhalang untuk saling mewarisi dengan ahli warisnya yang muslim. Mereka melandaskan pendapatnya pada hadist Usamah Ibn Zaid Ibnu Kahab yang menerangkan tentang cakupan hadistnya bersifat orang kafir secara umum, baik karena kafir karena sebab murtad dan ataupun bukan karena murtad.¹¹⁸

- Pembunuhan

Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak di benarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu. Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.¹¹⁹

Ada perbedaan di kalangan ulama mengenai penentuan jenis pembunuhan. Mazhab Hanafi menentukan bahwa jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Sedangkan

¹¹⁸Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Jogjakarta; LkiS, 1990), 337.

¹¹⁹Ibid, 29-30.

mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan saja yang bisa masuk dalam kategori menggugurkan hak waris. Golongan Hambali menilai, pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya untuk diqishash. Dan menurut pendapat mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap akan menjadi penggugur dari hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman.¹²⁰

F. Kewarisan Beda Agama

Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam memperoleh warisan. Yang dimaksud dengan perbedaan agama ialah perbedaan keyakinan/kepercayaan antara pewaris dan ahli waris, yang mana keduanya sama-sama mempertahankan kepercayaannya.¹²¹ Definisi tersebut memberikan arti bahwa seorang muslim tidak bisa mewarisi non muslim, begitu juga sebaliknya. Sedangkan perbedaan madzhab, sekte dan aliran yang terdapat dalam agama Islam, menurut kesepakatan seluruh fuqaha tidak bisa dimasukkan dalam kriteria perbedaan agama. Jadi meskipun perbedaan tersebut terjadi tidak ada larangan untuk saling mewarisi, karena perbedaan tersebut masih bersumber dari satu agama yaitu agama Islam.¹²²

¹²⁰Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 43.

¹²¹Ibid, 53.

¹²²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 95

Adapun agama, kepercayaan dan aliran keagamaan yang bersumber selain dari agama Islam masih diperselisihkan oleh para ulama', apakah agama atau kepercayaan tersebut dianggap sebagai satu agama atau beberapa agama yang masing-masing berdiri sendiri. Menurut ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah dan Imam Abu Daud, agama dan kepercayaan yang bersumber dari selain agama Islam dianggap sebagai satu agama. Sebab pada hakikatnya mereka mempunyai kesatuan prinsip yaitu menserikatkan Tuhan Allah. Sedangkan Imam Malik dan Ahmad, berpendapat bahwa diluar agama Islam terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan yang masing-masing agama berdiri sendiri.¹²³ Dalam hal kewarisan beda agama, masih terjadi perdebatan dikalangan para fuqaha. Semua ulama' sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak bisa saling mewarisi. Larangan tersebut berdasarkan hadits riwayat Bukhari- Muslim, yakni: *"Orang Islam tidak mendapat warisan dari harta orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam"*. Akan tetapi sebagian ulama' berpendapat lain, orang Islam boleh menerima warisan dari orang kafir, tapi orang kafir tidak boleh menerima warisan dari orang Islam. Mereka berargumentasi bahwa agama Islam lebih tinggi dan ketinggiannya tidak dapat diungguli. Pendapat ini dikutip dari riwayat Mu'adz bin Jabal.¹²⁴

Sedangkan untuk orang murtad, sebagian ulama' berpendapat bahwa murtad (orang yang keluar dari agama Islam) termasuk ke dalam golongan yang tidak berhak mendapatkan warisan, karena murtad termasuk kriteria

¹²³Ibid, 96


¹²⁴Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 50.

berbeda agama, hal ini berdasarkan ijma' ulama'. Untuk kewarisan bagi kerabat orang murtad yang muslim, para ulama' masih berbeda pendapat. Jumhur fuqaha termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa orang Islam tidak boleh menerima warisan dari orang murtad, karena tidak ada warisan dari orang Islam dengan orang Kafir. Dengan murtadnya seseorang, berarti orang tersebut keluar dari agama Islam dan sudah menjadi orang kafir. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa harta orang murtad bisa diwariskan kepada ahli waris yang muslim. Pendapat ini berdasarkan riwayat Abu Bakar, Ali dan Ibnu Mas'ud.¹²⁵

Dari penjelasan di atas dapat kewarisan dari orang yang berlainan agama dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- **Orang kafir mewarisi orang Islam**

Jumhur ulama' sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam lantaran lebih rendah derajatnya daripada orang Islam,¹²⁶ sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 141:



¹²⁵Ibid, 54

¹²⁶Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 541.



Artinya: “*dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman*”.

- **Orang Islam mewarisi orang kafir**

Ulama'-ulama' termasyhur dari golongan sahabat, tabi'in dan Imam madzhab empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai orang kafir. Fuqaha Imamiyah berbeda pendapat, menurut beliau larangan mempusakai karena perbedaan agama tidak mencakup larangan bagi orang Islam yang mewarisi kerabatnya yang non muslim.¹²⁷

- **Orang kafir mewarisi orang kafir**

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i beranggapan bahwa agama mereka dianggap sebagai satu agama sehingga mereka dapat saling mewarisi satu sama lain,¹²⁸ baik perbedaan agama dan kepercayaannya, seperti Yahudi dengan Nasrani dan Budha dengan Zoroaster. Akan tetapi Imamiyah mensyaratkan bahwa kebolehan saling mewarisi apabila diantara mereka tidak ada pewaris yang muslim. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Marzuq (aliran Malikiyah) berpendapat bahwa mereka tidak bisa saling mewarisi, karena diluar agama Islam merupakan agama yang berdiri sendiri.

- **Orang murtad mewarisi orang yang tidak murtad**

¹²⁷Ibid, 541.

¹²⁸Ibid., 543.

Seluruh ulama' telah sepakat bahwa orang murtad tidak bisa mewarisi harta peninggalan keluarganya, baik dari keluarga muslim dan orang kafir. Larangan mewarisi dari keluarga muslim, karena orang murtad lebih rendah derajatnya daripada keluarga muslim. Sedangkan larangan untuk orang murtad dengan orang kafir, karena orang murtad dianggap tidak mempunyai agama, sedangkan orang kafir dianggap mempunyai agama sesuai dengan kepercayaannya. Dengan demikian orang murtad tidak dianggap sebagai pengikut suatu agama.¹²⁹

- **Orang yang tidak murtad mewarisi orang murtad**

Tidak ada perbedaan pendapat diantara fuqaha tentang harta milik orang murtad yang diperoleh setelah riddah (murtad) yaitu ditaruh di kas perbendaharaan negara Islam. Aliran az-Zaidiyah, Abu Yusuf dan Muhammad tidak membedakan orang murtad laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu harta benda setiap orang murtad yang didapat sebelum mati atau diputuskan telah menggabungkan diri kepada musuh, walaupun harta tersebut diperoleh setelah riddah, maka harta tersebut menjadi hak ahli waris yang beragama Islam. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, harta benda orang murtad itu harus ditahan di kas perbendaharaan negara Islam, baik harta yang diperoleh sesudah maupun sebelum putusan bahwa ia telah menggabungkan diri kepada musuh.¹³⁰

G. Kedudukan Anak Dalam Kewarisan

a. Pengertian Anak

¹²⁹Rahman, *Ilmu Waris.*, 102

¹³⁰Ibid, 104-105.

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan. Anak merupakan keturunan dan hasil dari perkawinan sepasang suami istri. Anak adalah karunia Allah, ia merupakan buah hati dan tempat bergantung dihari tua serta penerus cita-cita orang tua. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, anak bisa diartikan sebagai keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, dan orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, daerah, dan sebagainya.¹³¹ Kata walad dalam al-Qur'an menunjukkan anak laki-laki dan anak perempuan. Pada dasarnya, yang dimaksud anak disini ialah anak kandung.

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung dalam kewarisan dipengaruhi oleh pernikahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika pernikahan kedua orang tuanya sah, maka anak tersebut sah sebagai ahli waris, sedangkan apabila pernikahannya tidak sah maka anak juga tidak sah.¹³² Yang dimaksud dengan anak tidak sah (yang sering disebut dengan istilah setempat anak kampang, anak haram jadah, anak kowar dan sebagainya)¹³³ adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak mentataati ketentuan agama atau anak yang lahir dari perbuatan zina kedua orang tuanya.

b. Kedudukan Anak dalam Kewarisan

¹³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Tanpa Kota: Balai Pustaka, 1989), 84.

¹³²Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 411.

¹³³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 68.

Anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris mutlak, karena anak menjadi penyambung orang tua untuk melangsungkan keturunan. Anak laki-laki diberi mendapatkan bagian dua kali lipat daripada bagian anak perempuan. Ini semua sejalan dengan kewajibannya dalam keluarga. Dalam kehidupan keluarga, anak laki-laki yang dibebani kewajiban mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Dalam hukum kewarisan Islam, anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris *ashabah binnafsi* yang tidak ditetapkan berapa bagiannya dari harta warisan mendiang orang tuanya. Anak laki-laki menerima sisa setelah diambil bagian ahli waris *dzawil furud* yang termasuk ahli waris mutlak. Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami dan anak laki-laki, maka bagian ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, suami $\frac{1}{4}$ dan anak laki-laki menerima sisanya. Anak laki-laki disini sebagai ahli waris *ashabah* yang terkuat dan tidak bisa dihalangi.¹³⁴

Kedudukan Anak Perempuan dalam Kewarisan Sebelum Islam datang, bagian warisan bagi kaum perempuan dikalangan masyarakat Arab jahiliyah tidak ada sama sekali. mereka beralasan bahwa kaum perempuan tidak terlibat dalam peperangan an tidak menanggung biaya sedikitpun untuk kepentingan keluarga. Hal ini juga berlaku terhadap anak-anak perempuan mereka. Pada waktu itu, orang-orang Arab masih bersikap dzalim terhadap kaum perempuan dan bahkan menganggap perempuan adalah orang yang lemah serta tidak bisa diajak perang. Akan tetapi

¹³⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 160.

keadaan seperti itu tidak berlangsung lama, setelah datangnya ajaran Islam sistem pembagian warisan pada masa sebelum Islam tidak berlaku lagi. Syariat Islam telah menetapkan dalam ayat kewarisan mengenai ketentuan dalam memberikan warisan kepada kaum perempuan. Mereka mendapatkan warisan bukan karena perasaan kasihan atau alasan lainnya, akan tetapi semata-mata karena ketetapan Allah SWT Yang Maha Adil bagi kaum perempuan.¹³⁵

Dengan adanya ketetapan seperti diatas, maka Islam telah menghapus sikap dzalim kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dan telah menghapus kebencian antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Dengan demikian, istri dan anak perempuan telah mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami atau ayahnya. Dalam hukum kewarisan, anak perempuan ditetapkan sebagai ahli waris *ashabah bilghair* jika mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki, dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak perempuan mewarisi seorang diri, maka ia menerima bagian 1/2 harta warisan. Jika terdiri dua orang atau lebih mereka mendapatkan 2/3 dari harta warisan Apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki dan apabila ahli warisnya hanya mereka berdua, maka keduanya mengambil semua harta dan apabila ada ahli waris yang lain maka mereka mendapatkan sisa harta.

¹³⁵Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*(Bandung: Trigenda Karya, 1995), 24-25

